



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR KECAMATAN KOTA BESI TAHUN 2024

BAB I PENDAHULUAN

Laporan Keuangan SKPD terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Neraca;
3. Laporan Operasional (LO);
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pelaksanaan basis akrual ini didukung dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah yang diimplementasikan di Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur mulai Tahun 2015.

A. MAKSUD DAN TUJUAN

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu maupun manajemen entitas pelaporan, karena Laporan Keuangan dapat dimungkinkan mengandung informasi yang mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman tersebut, laporan keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) yang berisi informasi dengan tujuan untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan.

CALK adalah bagian dari Laporan Keuangan yang merupakan lampiran dari Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Peraturan Daerah dimaksud pada hakekatnya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD oleh eksekutif dan legislatif kepada publik atau para pihak pembayar pajak dan yang secara normatif adalah pemilik segenap kekayaan negara yang dikelola oleh para pemegangnya di daerah. Sedangkan maksud dan tujuan disusunnya Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

dalam bentuk Laporan Keuangan adalah guna sekurang-kurangnya memberikan manfaat bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan, dengan menggunakan basis akrual akan memberikan manfaat yang lebih besar.

Adapun manfaat bagi pemerintah adalah untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai biaya pemerintah dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dengan menggunakan informasi yang lebih komprehensif, tidak sekedar informasi yang berbasis kas. Sedangkan manfaat bagi masyarakat pengguna antara lain memungkinkan pengguna laporan untuk menilai akuntabilitas pengelolaan seluruh sumber daya oleh suatu entitas, menilai kinerja dan posisi keuangan suatu entitas sehingga dapat menjadi dasar bagi pengambilan keputusan mengenai penyediaan dan pemanfaatan sumber daya yang lebih tepat.

B. LANDASAN HUKUM

LKPD Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2024 disusun sesuai dengan ketentuan berikut :

1. Pasal 17 ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan UU Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9;
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang - Undang No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Negara Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66;
6. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5888);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 1425);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 235); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 288);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 272);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 Nomor 7);
18. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 49 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 44 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 Nomor 49);
19. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022 Nomor 71);
20. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 Nomor 45);

C. SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Kecamatan Kota Besi

Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2023, secara sistematis terdiri dari:

- | | | |
|---------|---|----------------------------------------------------------------------|
| Bab I | : | Pendahuluan |
| Bab II | : | Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD |
| Bab III | : | Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan |
| Bab IV | : | Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur |
| Bab V | : | Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan |
| Bab VI | : | Penjelasan atas Informasi-informasi nonkeuangan |
| Bab VII | : | Penutup |

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

Kebijakan Keuangan yang dikelola SKPD Kecamatan Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2024 dipergunakan untuk membiayai kegiatan rutin Kecamatan Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur dan kegiatan operasional pegawai di lingkungan Kecamatan Kota Besi

Sesuai dengan tugas pokok dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, Kantor Camat Kota Besi diharapkan mampu menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan Meningkatkan sumberdaya manusia di bidang pemerintahan

Kebijakan keuangan Kecamatan Kota Besi tahun anggaran 2023 meliputi hal berikut :

- Kebijakan di bidang pengeluaran ditempuh dengan meningkatkan prioritas dan rasionalisasi belanja baik belanja langsung dan belanja tidak langsung melalui penghematan dalam segala bidang. Namun demikian, efisiensi yang dilaksanakan tidak mengurangi kinerja yang ditargetkan pada masing-masing program dan kegiatan. Adapun garis besar kebijakan umum dalam aspek belanja adalah sebagai berikut :
- Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan anggaran.
- Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengalokasian belanja dengan prioritas utama kepada program dan kegiatan yang memberikan dampak besar kepada masyarakat.
- Meningkatkan perencanaan dan pengawasan pelaksanaan belanja.

Sejak bulan Januari sampai dengan Bulan Desember 2024 seluruh kegiatan pada SKPD KECAMATAN KOTA BESI dapat terlaksana sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024.

Tabel II.1

KODE	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Lebih/ Kurang
1	2	3	4	5	6
	UNSUR KEWILAYAHAN	6.431.448.612,00	5.805.734.842,00	90,27	(625.713.770,00)
	KECAMATAN	6.431.448.612,00	5.805.734.842,00	90,27	(625.713.770,00)
	KECAMATAN KOTA BESI	4.963.448.612,00	4.341.304.842,00	87,47	(622.143.770,00)
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.180.842.228,00	3.585.998.358,00	85,77	(594.843.870,00)
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.250.000,00	16.000.000,00	98,46	(250.000,00)
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16.250.000,00	16.000.000,00	98,46	(250.000,00)
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.297.802.080,00	2.736.424.010,00	82,98	(561.378.070,00)
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.297.802.080,00	2.736.424.010,00	82,98	(561.378.070,00)
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	136.155.000,00	124.693.000,00	91,58	(11.462.000,00)
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	24.255.000,00	23.100.000,00	95,24	(1.155.000,00)
7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	111.900.000,00	101.593.000,00	90,79	(10.307.000,00)
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	233.313.800,00	230.266.400,00	98,69	(3.047.400,00)
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	0,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.419.000,00	21.967.700,00	97,99	(451.300,00)
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	5.400.000,00	3.600.000,00	66,67	(1.800.000,00)

	Perundang-undangan				
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	38.432.800,00	37.882.800,00	98,57	(550.000,00)
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	84.500.000,00	84.350.000,00	99,82	(150.000,00)
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	73.562.000,00	73.465.900,00	99,87	(96.100,00)
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	352.161.848,00	335.586.648,00	95,29	(16.575.200,00)
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.180.000,00	3.180.000,00	100,00	0,00
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	57.512.900,00	49.180.100,00	85,51	(8.332.800,00)
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	291.468.948,00	283.226.548,00	97,17	(8.242.400,00)
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	145.159.500,00	143.028.300,00	98,53	(2.131.200,00)
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	71.719.500,00	70.138.300,00	97,80	(1.581.200,00)
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	53.830.000,00	53.470.000,00	99,33	(360.000,00)
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11.680.000,00	11.640.000,00	99,66	(40.000,00)
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.930.000,00	7.780.000,00	98,11	(150.000,00)
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	499.312.384,00	473.765.984,00	94,88	(25.546.400,00)
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	67.918.000,00	67.917.500,00	100,00	(500,00)
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	67.918.000,00	67.917.500,00	100,00	(500,00)
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	431.394.384,00	405.848.484,00	94,08	(25.545.900,00)
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	431.394.384,00	405.848.484,00	94,08	(25.545.900,00)
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	278.794.000,00	277.084.500,00	99,39	(1.709.500,00)
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	278.794.000,00	277.084.500,00	99,39	(1.709.500,00)
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	278.794.000,00	277.084.500,00	99,39	(1.709.500,00)
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00	0,00
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00	0,00
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00	0,00
	Kelurahan Kota Besi Hulu	734.000.000,00	731.500.000,00	99,66	(2.500.000,00)
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	734.000.000,00	731.500.000,00	99,66	(2.500.000,00)
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	734.000.000,00	731.500.000,00	99,66	(2.500.000,00)
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	564.000.000,00	561.500.000,00	99,56	(2.500.000,00)
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	170.000.000,00	170.000.000,00	100,00	0,00
	Kelurahan Kota Besi Hilir	734.000.000,00	732.930.000,00	99,85	(1.070.000,00)
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	734.000.000,00	732.930.000,00	99,85	(1.070.000,00)
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	734.000.000,00	732.930.000,00	99,85	(1.070.000,00)
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	500.000.000,00	499.010.000,00	99,80	(990.000,00)
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	234.000.000,00	233.920.000,00	99,97	(80.000,00)
	JUMLAH BELANJA DAERAH	6.431.448.612	5.805.734.842		(625.713.770)
	SURPLUS / (DEFISIT)	(6.431.448.612)	(5.805.734.842)		625.713.770
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(6.431.448.612)	(5.805.734.842)		625.713.770

Penjelasan capaian realisasi belanja langsung perkegiatan adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah diserap sebesar 82,98% disebabkan oleh karena adanya Pegawai/ ASN yang pensiun pada Tahun Anggaran 2024.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Pada bab ini akan disajikan pembahasan dan analisa tentang keuangan sebagai aspek penunjang dari pencapaian kinerja kegiatan, sebagaimana telah diuraikan di atas. Aspek keuangan dari pencapaian kinerja kegiatan dalam pelaksanaan program-program kerja pada Tahun Anggaran 2023 menggunakan Sistem Anggaran Kinerja. Sistem Anggaran Kinerja adalah sistem penganggaran yang berbasis kinerja (**Performance Based Budgeting**) yang merupakan suatu pendekatan sistematis dalam penyusunan anggaran yang mengaitkan pengeluaran yang dilakukan organisasi sektor publik dengan kinerja yang dihasilkannya dengan menggunakan informasi kinerja. Anggaran kinerja Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur pada prinsipnya meliputi 3 komponen pokok yaitu (1) komponen pendapatan daerah, (2) komponen belanja daerah, (3) komponen pembiayaan.

Secara terperinci realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 ditampilkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel III.1
Realisasi APBD Kecamatan Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur
Tahun Anggaran 2023

No	Jenis Pembiayaan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
I	Pendapatan – LRA	0	0	0
II	Belanja – LRA	6.431.448.612	5.805.734.842	90,27
	Surplus/Defisit	(6.431.448.612)	(5.805.734.842)	90,27
III	Pembiayaan	0	0	0
	a. Penerimaan Pembiayaan	0	0	0
	b. Pengeluaran Pembiayaan	0	0	0
IV	Pembiayaan Netto	0	0	0
V	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	(6.431.448.612)	(5.805.734.842)	90,27

Berdasarkan tabel tersebut di atas, maka realisasi APBD Kecamatan Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2024 mengalami surplus (Defisit) sebesar Rp. (5.805.734.842)

Belanja Operasi yang berhubungan dengan program dan kegiatan pada APBD tahun 2024 sebesar Rp. 5.781.094.842 atau terealisasi mencapai 90,24% dari Anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 6.406.448.612. Belanja Modal terealisasi sebesar Rp. 25.000.000 dari pagu sebesar Rp. 24.640.000 atau terealisasi mencapai 98,56% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel III.2

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	$5 = \frac{(4 / 3)}{* 100}$	6
5	BELANJA DAERAH	6.431.448.612,00	5.805.734.842,00	90,27	6.295.347.374,00
5.1	BELANJA OPERASI	6.406.448.612,00	5.781.094.842,00	90,24	6.215.728.674,00
5.1.01	Belanja Pegawai	3.457.762.080,00	2.869.024.010,00	82,97	2.898.157.352,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.910.106.532,00	2.873.570.832,00	98,74	2.204.701.322,00
5.1.05	Belanja Hibah	38.580.000,00	38.500.000,00	99,79	1.112.870.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	6.406.448.612,00	5.781.094.842,00	90,24	6.215.728.674,00
5.2	BELANJA MODAL	25.000.000,00	24.640.000,00	98,56	79.618.700,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	79.618.700,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	25.000.000,00	24.640.000,00	98,56	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	25.000.000,00	24.640.000,00	98,56	79.618.700,00
	JUMLAH BELANJA	6.431.448.612,00	5.805.734.842,00	90,27	6.295.347.374,00
	SURPLUS/DEFISIT	(6.431.448.612,00)	(5.805.734.842,00)	90,27	(6.295.347.374,00)

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

A. ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

Entitas Akuntansi merupakan Unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas Akuntansi di Kabupaten Kotawaringin Timur dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Kecamatan Kota Besi Sebagai entitas akuntansi menyampaikan laporan keuangan berupa Pendapatan, Pengelola keuangan dan aset daerah untuk dilakukan konsolidasi atau penggabungan dengan satuan-satuan kerja yang lain menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

B. BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD

Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dalam Lampiran I.02, PSAP 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN, pada paragraf 5 dan paragraf 7 adalah sebagai berikut:

Paragraf 5: "***Basis Akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis akrual***".

Paragraf 7: "***Entitas pelaporan yang menyelenggarakan akuntansi berbasis akrual, menyajikan laporan Realisasi Anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang anggaran***".

Sehingga Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur adalah **basis kas** untuk pengakuan pendapatan-LRA, belanja, transfer dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan **basis akrual** untuk pengakuan pendapatan-LO, beban dan pos-pos luar biasa dalam Laporan Operasional dan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca.

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau di Kas Bendahara Penerimaan SKPD dan belanja serta transfer diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Penentuan sisa pembiayaan anggaran baik lebih ataupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran.

Basis akrual untuk laporan operasional bahwa pendapatan-LO diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau Bendahara Penerimaan SKPD dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari rekening Kas Umum Daerah atau Rekening Bendahara Pengeluaran SKPD/SKPKD. Sedangkan untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

C. KEBIJAKAN AKUNTANSI POS - POS LAPORAN KEUANGAN KEBIJAKAN PENDAPATAN LRA DAN LO

Tujuan

1. Tujuan kebijakan akuntansi pendapatan adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas pendapatan dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Perlakuan akuntansi pendapatan mencakup definisi, pengakuan, pengukuran dan pengungkapan pendapatan

Ruang Lingkup

1. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi pendapatan yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual oleh entitas akuntansi/pelaporan.
2. Kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

Manfaat Informasi Akuntansi Pendapatan

1. Akuntansi pendapatan menyediakan informasi mengenai pendapatan dari suatu entitas akuntansi/pelaporan. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan dengan :
 - a. Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi; dan
 - b. Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam hal efisiensi dan efektivitas perolehan pendapatan.

2. Akuntansi pendapatan menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan digunakan untuk mendanai kegiatan pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam periode berkenaan. Akuntansi pendapatan dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan sumber daya ekonomi :
 - a. telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBD); dan
 - b. telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

DEFINISI

1. Pendapatan pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur adalah Semua penerimaan rekening Kas umum pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur yang diakui sebagai penambah Selisih lebih anggaran dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan dengan pengertian:
 - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)** adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - Azas Bruto** adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan secara neto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.
 - Basis Akrual** adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat hak dan/atau kewajiban timbul.
 - Kas Umum Daerah** adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur.
 - Kurs** adalah rasio pertukaran dua mata uang.
 - Rekening Kas Umum Daerah** adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur/bupati/Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
 - Pendapatan LRA** adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah
 - Pendapatan-LO** adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode pelaporan yang bersangkutan

Pendapatan Hibah adalah pendapatan pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa dari pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus-menerus

Pendapatan Transfer adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

KLASIFIKASI PENDAPATAN

1. Pendapatan daerah diklasifikasikan menurut :
 - a. urusan pemerintahan daerah;
 - b. organisasi; dan
 - c. kelompok.
2. Klasifikasi kelompok akun keuangan dirinci menurut :
 - a. jenis;
 - b. obyek; dan
 - c. rincian obyek pendapatan.
3. Pendapatan daerah diklasifikasikan menurut kelompok pendapatan yang terdiri dari :
 - a. Pendapatan Asli Daerah,
 - b. Dana Perimbangan, dan
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
4. Pendapatan Transfer diklasifikasikan menurut :
 - a. Dana Transfer Pemerintah Pusat
 - b. Dana Transfer Pemerintah Provinsi
5. Kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
6. Jenis pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut obyek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
7. Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN, dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

8. Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, dan pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.
9. Kelompok pendapatan dana perimbangan dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas:
 - a. Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak;
 - b. Dana alokasi umum; dan
 - c. Dana alokasi khusus.
10. Jenis dana bagi hasil dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam.
11. Jenis dana alokasi umum hanya terdiri atas obyek pendapatan dana alokasi umum.
12. Jenis dana alokasi khusus dirinci menurut obyek pendapatan menurut kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur.
13. Kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas :
 - a. Hibah;
 - b. Dana Darurat;
 - c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi;
 - d. Dana Penyesuaian; dan
 - e. Bantuan Keuangan dari Provinsi.
14. Kelompok pendapatan hibah berasal dari pemerintah, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/ perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat.
15. Kelompok dana darurat berasal dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam.
16. Kelompok dana bagi hasil pajak dari provinsi terdiri dari dana bagi hasil pajak dari provinsi, dana bagi hasil pajak dari kabupaten, dan dana bagi hasil pajak dari kota.
17. Kelompok dana penyesuaian meliputi dana penyesuaian yang merupakan kebijakan pemerintah.

18. Kelompok bantuan keuangan dari provinsi terdiri dari bantuan keuangan dari provinsi, bantuan keuangan dari kabupaten, dan bantuan keuangan dari kota.

PENGAKUAN

1. **Pendapatan LRA** diakui pada saat:
 - a) diterima pada Rekening Kas Umum Daerah; atau
 - b) diterima oleh SKPD; atau
 - c) diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD.
2. **Pendapatan LRA** diklasifikasikan menurut jenis pendapatan
3. **Pendapatan-LO** diakui pada saat:
 - a) Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki hak atas pendapatan
 - b) Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur menerima aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*) maupun masih berupa piutang (*realizable*).
4. **Pendapatan-LO** yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih.
5. **Pendapatan-LO** yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih.
6. **Pendapatan-LO** diakui pada saat direalisasi artinya pendapatan diakui apabila kas telah diterima oleh pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur di rekening kas umum daerah.
7. **Pendapatan-LO** diakui pada saat dapat direalisasi jika kemungkinan besar kas akan diterima oleh pemerintah, dapat diukur secara andal, dan kemungkinan besar potensi ekonomi akan mengalir masuk ke rekening kas umum daerah.
8. **Dalam** kriteria pengakuan pendapatan, konsep keterukuran dan ketersediaan digunakan dalam pengertian derajat kepastian bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos pendapatan tersebut akan mengalir ke pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan atau segera dapat digunakan untuk membayar kewajiban pada periode anggaran yang bersangkutan. Konsep ini diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan operasional pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur. Pengkajian atas keterukuran dan ketersediaan yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan laporan keuangan pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur.
9. **Dalam** hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.

10. **Akuntansi** pendapatan disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, baik yang dicatat oleh SKPD maupun PPKD.

Pengakuan pendapatan LO pada PPKD

1. Pendapatan Asli Daerah

Merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Pendapatan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu PAD Melalui Penetapan, PAD Tanpa Penetapan, dan PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan.

a. PAD Melalui Penetapan

PAD yang masuk ke dalam kategori ini diakui ketika telah diterbitkan Surat Ketetapan atas pendapatan terkait, misalnya Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.

b. PAD Tanpa Penetapan

PAD yang masuk ke dalam kategori ini antara lain Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah, Pendapatan dari Pengembalian, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan, dan Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika pihak terkait telah melakukan pembayaran langsung ke Rekening Kas Umum Daerah.

c. PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan

Pendapatan hasil eksekusi jaminan diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya. Pada saat tersebut, PPKD akan mengeksekusi uang jaminan yang sebelumnya telah disetorkan, dan mengakuinya sebagai pendapatan. Pengakuan pendapatan ini dilakukan pada saat dokumen eksekusi yang sah telah diterbitkan.

2. Pendapatan Transfer

Pemerintah Pusat akan mengeluarkan ketetapan mengenai jumlah dana transfer yang akan diterima oleh Pemerintah Daerah. Namun demikian ketetapan pemerintah belum dapat dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO, mengingat kepastian pendapatan tergantung pada persyaratan-persyaratan sesuai peraturan perundangan penyaluran alokasi tersebut. Untuk itu pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah. Walaupun demikian, pendapatan transfer dapat diakui pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi, jika itu terkait dengan kurang salur.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan sebelumnya. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada PPKD, antara lain meliputi Pendapatan Hibah baik dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Lainnya, Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri, maupun Kelompok Masyarakat/Perorangan. Naskah Perjanjian Hibah yang ditandatangani belum dapat dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO mengingat adanya proses dan persyaratan untuk realisasi pendapatan hibah tersebut.

4. Pendapatan Non Operasional

Pendapatan Non Operasional mencakup antara lain Surplus Penjualan Aset Nonlancar, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang, Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya. Pendapatan Non Operasional diakui ketika dokumen sumber berupa Berita Acara kegiatan (misal: Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset Nonlancar) telah diterima.

Pengakuan Pendapatan-LO pada SKPD

Pendapatan Daerah pada SKPD hanya sebagian dari Pendapatan Asli Daerah yaitu pendapatan pajak daerah dalam hal instansi pungutan pajak terpisah dari BUD, pendapatan retribusi dan sebagian dari lain-lain PAD yang sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Alternatif pengakuan pendapatan tersebut dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

- 1) Alternatif satu (1) yaitu kelompok pendapatan pajak yang didahului oleh penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP Daerah) untuk kemudian dilakukan pembayaran oleh wajib pajak yang bersangkutan. Pendapatan Pajak ini diakui ketika telah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait. Kelompok pendapatan ini antara lain Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan, pendapatan pajak yang khusus berasal dari kontrak antara pemerintah dengan Pihak Ketiga. pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan. Pendapatan Pajak ini diakui ketika wajib pajak melakukan penyeteroran selanjutnya selisih kurang atau lebih bayar berdasarkan penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait akan diperhitungkan pada pendapatan yang telah diakui pada saat penyeteroran tersebut.

- 2) Alternatif dua (2) yaitu kelompok pendapatan retribusi yang pembayarannya diterima untuk memenuhi kewajiban dalam periode tahun berjalan. Pendapatan retribusi ini diakui ketika pembayaran telah diterima. Kelompok pendapatan ini antara lain semua Pendapatan Retribusi , Kecuali Pendapatan Retribusi berasal dari kontrak antara pemerintah dengan Pihak Ketiga.
- 3) Alternatif Tiga (3) yaitu kelompok pendapatan yang proses transaksinya tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan dengan penerimaan kas daerah, maka pendapatan LO diakui/dicatat pada jurnal pada saat kas diterima dan terbitnya dokumen penetapan. Kelompok pendapatan ini adalah Pendapatan pajak/retribusi selain di kelompok alternatif 1 dan 2.

BANTUAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR.

Bantuan Pemerintah Provinsi Kalimantan tengah kepada pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur yang pertanggungjawabannya bersifat lepas. Kegiatan yang dibiayai dari bantuan ini, pertanggungjawabannya melekat pada pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (masuk dalam Perda APBD Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur). Dengan demikian maka bantuan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan tengah tersebut harus diakui sebagai penerimaan pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (masuk rekening Kas Umum Daerah pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur). Untuk itu, belanja-belanja yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang sumber dananya berasal dari bantuan tersebut harus dikeluarkan melalui mekanisme APBD pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur.

PENGUKURAN

1. Pendapatan LRA dan Pendapatan LO diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran), meskipun perlu disadari bahwa tidak semua transaksi bisa dilakukan secara bruto. Oleh karena itu untuk mengatasi hal ini harus diperlakukan secara bruto atas catatan transaksi meskipun tidak dilakukan pada transaksi riilnya. Hal ini akan tampak sebagai salah satu penyebab selisih antara angka LRA (yang dicatat bruto) dengan angka LAK (yang dicatat menurut transaksi riil).
2. Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

3. Pendapatan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas daerah dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.
4. Pendapatan-LO operasional non pertukaran, diukur sebesar aset yang diperoleh dari transaksi non pertukaran yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar
5. Pendapatan-LO dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya (*actual price*) yang diterima ataupun menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga. Pendapatan-LO dari transaksi pertukaran harus diakui pada saat barang atau jasa diserahkan kepada masyarakat ataupun entitas pemerintah lainnya dengan harga tertentu yang dapat diukur secara andal.

PENGUNGKAPAN

1. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah:
 - a) Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
 - b) Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus.
 - c) Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah.
 - d) Informasi lainnya yang dianggap perlu.
2. Pendapatan-LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas. Pendapatan LRA disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila penerimaan kas atas pendapatan LRA dalam mata uang asing, maka penerimaan tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs pada tanggal transaksi.

STATUS PENERIMAAN BLU

1. BLU merupakan satuan kerja perangkat daerah atau unit teknis yang memiliki karakter khusus karena berperan untuk memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat dengan mendapat dana dukungan dari APBD.
2. Setiap penerimaan yang diperoleh dari masyarakat (sebagai akibat pemberian pelayanan) merupakan pendapatan bagi BLU. Selanjutnya, semua pendapatan BLU otomatis menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang harus diadministrasikan dalam APBD.
3. Pada RSUD mengakui pendapatan retribusi usaha pelayanan kesehatan pada saat mengajukan pembayaran klaim ke pihak ketiga, bukan pada saat RSUD memberikan pelayanan kepada pasien.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

A. PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100
5	BELANJA DAERAH	6.431.448.612,00	5.805.734.842,00	90,27
5.1	BELANJA OPERASI	6.406.448.612,00	5.781.094.842,00	90,24
5.1.01	Belanja Pegawai	3.457.762.080,00	2.869.024.010,00	82,97
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.910.106.532,00	2.873.570.832,00	98,74
5.1.05	Belanja Hibah	38.580.000,00	38.500.000,00	99,79
	JUMLAH BELANJA OPERASI	6.406.448.612,00	5.781.094.842,00	90,24
5.2	BELANJA MODAL	25.000.000,00	24.640.000,00	98,56
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	25.000.000,00	24.640.000,00	98,56
	JUMLAH BELANJA MODAL	25.000.000,00	24.640.000,00	98,56
	JUMLAH BELANJA	6.431.448.612,00	5.805.734.842,00	90,27
	SURPLUS/DEFISIT	(6.431.448.612,00)	(5.805.734.842,00)	90,27

1. Pendapatan – LRA

Pendapatan adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah nilai ekonomi daerah dalam periode TA bersangkutan yang menjadi hak pemerintah Daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah. Karena SKPD Kecamatan bukan merupakan SKPD penggali atau pemungut pendapatan asli daerah maka tidak ada penganggaran dan realisasi di pos pendapatan di Kecamatan Kota Besi.

2. Belanja - LRA

1. BELANJA OPERASI- LRA :

1.1 Belanja Pegawai- LRA

Belanja pegawai adalah Belanja Operasi. Belanja Pegawai dianggarkan pada tahun 2024 sebesar Rp. 3.457.762.080,00 sampai akhir tahun Anggaran 2024 telah terealisasi sebesar Rp. 2.869.024.010,00 atau 82,97%.

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	%
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100
5.1.01	Belanja Pegawai	3.457.762.080,00	2.869.024.010,00	82,97
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.147.802.080,00	1.594.452.789,00	74,24
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.580.151.000,00	1.189.745.052,00	75,29
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.580.151.000,00	1.189.745.052,00	75,29
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	165.000.000,00	123.940.872,00	75,12
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	165.000.000,00	123.940.872,00	75,12
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	164.200.000,00	125.440.000,00	76,39
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	164.200.000,00	125.440.000,00	76,39
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	29.000.000,00	16.425.000,00	56,64
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	29.000.000,00	16.425.000,00	56,64
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	95.000.000,00	67.423.020,00	70,97
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	95.000.000,00	67.423.020,00	70,97
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	23.841.784,00	12.044.684,00	50,52
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	23.841.784,00	12.044.684,00	50,52
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	609.296,00	12.482,00	2,05
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	609.296,00	12.482,00	2,05
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	71.000.000,00	49.678.601,00	69,97
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	71.000.000,00	49.678.601,00	69,97
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	6.500.000,00	2.435.766,00	37,47
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	6.500.000,00	2.435.766,00	37,47
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	12.500.000,00	7.307.312,00	58,46
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	12.500.000,00	7.307.312,00	58,46
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.150.000.000,00	1.141.971.221,00	99,30
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.150.000.000,00	1.141.971.221,00	99,30
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.150.000.000,00	1.141.971.221,00	99,30
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	159.960.000,00	132.600.000,00	82,90
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	151.200.000,00	126.030.000,00	83,35
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	143.040.000,00	123.840.000,00	86,58
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8.160.000,00	2.190.000,00	26,84
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	8.760.000,00	6.570.000,00	75,00
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	8.760.000,00	6.570.000,00	75,00

1.2 Belanja Barang dan Jasa - LRA

Belanja barang dan jasa sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 terealisasi sebesar Rp. 2.873.570.832,00 sebnayak 98,74 % dari anggaran SKPD sebesar Rp. 2.910.106.532,00. Belanja yang dominan yaitu belanja perjanan dinas didominasi oleh kegiatan rapat konsultasi dalam daerah dan luar daerah serta Bimtek di luar Daerah yang paling berpengaruh terhadap belanja tersebut. kemudian belanja makan dan minuman yang disebabkan banyaknya rapat-rapat kegiatan yang mempengaruhi kegiatan tersebut. Honorarium PNS terdiri dari Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan dan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa. Belanja upah operasional kegiatan yang digunakan untuk membayar tenaga kontrak di kecamatan Kota Besi sebanyak 9 (Sembilan) orang serta honor RT/RW, Damang dan mantir se kecamatan Kota Besi.

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	%
1	2	3	4	$5 = (4 / 3) * 100$
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.910.106.532,00	2.873.570.832,00	98,74
5.1.02.01	Belanja Barang	1.621.868.900,00	1.614.363.000,00	99,54
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.621.868.900,00	1.614.363.000,00	99,54
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	32.787.500,00	32.700.000,00	99,73
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	86.532.000,00	85.799.200,00	99,15
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	23.099.600,00	22.378.800,00	96,88
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	3.180.000,00	3.180.000,00	100,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	33.614.400,00	32.952.000,00	98,03
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	9.976.400,00	9.894.000,00	99,17
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	16.884.000,00	16.884.000,00	100,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	783.020.000,00	780.530.000,00	99,68
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	385.220.000,00	384.395.000,00	99,79
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	20.250.000,00	20.000.000,00	98,77
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	137.800.000,00	137.800.000,00	100,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	24.255.000,00	23.100.000,00	95,24
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	28.000.000,00	27.500.000,00	98,21
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	6.750.000,00	6.750.000,00	100,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	16.500.000,00	16.500.000,00	100,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	14.000.000,00	14.000.000,00	100,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	519.345.632,00	493.607.132,00	95,04

5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	422.944.524,00	407.520.024,00	96,35
5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	200.792.384,00	200.792.384,00	100,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	75.297.144,00	75.297.144,00	100,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	25.099.048,00	25.099.048,00	100,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	25.099.048,00	25.099.048,00	100,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	12.750.000,00	11.620.800,00	91,14
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	3.100.000,00	1.666.500,00	53,76
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	59.404.900,00	49.551.900,00	83,41
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	5.400.000,00	3.600.000,00	66,67
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	16.002.000,00	14.793.200,00	92,45
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	28.227.108,00	28.227.108,00	100,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	25.473.708,00	25.473.708,00	100,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.224.600,00	1.224.600,00	100,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.528.800,00	1.528.800,00	100,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	6.174.000,00	6.150.000,00	99,61
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	6.174.000,00	6.150.000,00	99,61
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	62.000.000,00	51.710.000,00	83,40
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	62.000.000,00	51.710.000,00	83,40
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	87.372.000,00	85.644.300,00	98,02
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	58.542.000,00	56.858.300,00	97,12
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	30.632.000,00	30.628.800,00	99,99
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	8.300.000,00	6.809.500,00	82,04
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	7.930.000,00	7.780.000,00	98,11
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	11.680.000,00	11.640.000,00	99,66
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	28.830.000,00	28.786.000,00	99,85
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	28.830.000,00	28.786.000,00	99,85
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	193.200.000,00	193.086.400,00	99,94
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	193.200.000,00	193.086.400,00	99,94
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	117.818.000,00	117.800.500,00	99,99
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	75.382.000,00	75.285.900,00	99,87
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan	488.320.000,00	486.870.000,00	99,70

	kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat			
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	488.320.000,00	486.870.000,00	99,70
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	207.340.000,00	206.890.000,00	99,78
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	280.980.000,00	279.980.000,00	99,64

1.3 Belanja Hibah – LRA

Belanja Hibah sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 terealisasi sebesar Rp. 38.500.000,00 dari anggaran SKPD sebesar Rp. 38.580.000,00 sebesar 99,79%.

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	%
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100
5.1.05	Belanja Hibah	38.580.000,00	38.500.000,00	99,79
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	38.580.000,00	38.500.000,00	99,79
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	38.580.000,00	38.500.000,00	99,79
5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	38.580.000,00	38.500.000,00	99,79

1.4 Belanja Modal – LRA

Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp. 25.000.000,00 sampai akhir tahun anggaran 2024 telah terealisasikan sebesar Rp. 24.640.000,00. Serapan pada Belanja Modal dengan persentase sebanyak 98,56 %.

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	%
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100
5.2	BELANJA MODAL	25.000.000,00	24.640.000,00	98,56
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	25.000.000,00	24.640.000,00	98,56
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	25.000.000,00	24.640.000,00	98,56
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	25.000.000,00	24.640.000,00	98,56
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	25.000.000,00	24.640.000,00	98,56

2. PEMBIAYAAN

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Untuk Kecamatan Kota Besi tidak ada pos/transaksi pembiayaan.

B. PENJELASAN NERACA

A. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Di dalam Pos - pos Neraca Kecamatan Kota Besi terdapat aset lancar dan aset tetap .

A. 1. Aset Lancar:

a. Kas Bendahara Penerimaan

Saldo kas di bendahara penerimaan per 31 Desember 2023 Rp. 0,00

b. Kas Bendahara Pengeluaran

Saldo kas di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2023 Rp. 0,00

c. Piutang

Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2023 Rp. 0,00

d. Persediaan

Saldo Persediaan Barang - barang yang dimaksudkan untuk dipakai operasional kantor, dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat per 31 Desember 2024 Rp.128.000 nilai akhir persediaan berdasarkan *stock opname* fisik persediaan dikalikan dengan harga persediaan/pembelian terakhir per tanggal neraca. Kondisi persediaan dalam keadaan baik dan dalam penguasaan pengurus/penyimpan barang SKPD. Jika dibanding dengan tahun 2023 ada penurunan sebesar Rp. 32.000, jenis dan rincian persediaan per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Jenis Persediaan :

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	kenaikan/ penurunan	%
Persediaan				
Persediaan Alat Tulis kantor	128.000,00	96.000,00	32.000	75
Persediaan Alat Listrik	0	0	0	0
Persediaan Material/ Bahan	0	0	0	0
Persediaan Benda Pos	0	0	0	0
Persediaan Benda Berharga	0	0	0	0
Persediaan Bahan Bakar	0	0	0	0
Persediaan Bahan makanan Pokok	0	0	0	0
Jumlah	128.000,00	96.000,00	32.000	75

Rincian Persediaan :

No Urut	Nama / Jenis Barang	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
01	Persediaan ATK Ballpoint Biasa	4	Pcs	32.000,-	128.000,-
	Jumlah total Persediaan				128.000,-

A. 2. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Total Aset aset tetap pada tahun 2024 sebesar Rp. 4.727.918.360,86 sedangkan aset tetap pada tahun 2023 sebesar Rp. 5.009.518.259,46. Aset tetap adalah sebagai berikut :

ASET TETAP		2024	2023	Kenaikan / Penurunan
A	Tanah	1.088.868.520,00	1.088.868.520,00	0,00
B	Peralatan dan Mesin	2.049.451.798,00	2.049.451.798,00	0,00
C	Gedung dan Bangunan	5.408.055.500,00	5.408.055.500,00	0,00
D	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.340.535.000,00	1.340.535.000,00	0,00
E	Aset Tetap Lainnya	387.500,00	387.500,00	0,00
F	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	0,00
G	Akumulasi Penyusutan	(5.159.379.957,14)	(4.877.780.058,54)	(281.599.898,60)
JUMLAH ASET TETAP		4.727.918.360,86	5.009.518.259,46	(281.599.898,60)

No. Rekening	Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Nilai Buku
1	2	3	4	5	6
1.3.01.01.01.0002	Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	16.560.000,00	0,00	0,00	16.560.000,00
1.3.01.01.01.0004	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	549.215.400,00	0,00	0,00	549.215.400,00
1.3.01.01.01.0006	Tanah Untuk Bangunan Tempat Ibadah	22.668.120,00	0,00	0,00	22.668.120,00
1.3.01.01.03.0001	Tanah Lapangan Olahraga	314.900.000,00	0,00	0,00	314.900.000,00
1.3.01.01.03.0007	Tanah untuk Jalan	185.525.000,00	0,00	0,00	185.525.000,00
	JUMLAH TANAH	1.088.868.520,00	0,00	0,00	1.088.868.520,00
1.3.02.02.01.0003	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	378.700.000,00	0,00	0,00	378.700.000,00
1.3.02.02.01.0004	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	313.865.050,00	0,00	0,00	313.865.050,00
1.3.02.02.01.0005	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	123.547.648,00	0,00	0,00	123.547.648,00
1.3.02.03.01.0002	Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)	1.320.000,00	0,00	0,00	1.320.000,00
1.3.02.03.03.0001	Alat Ukur Universal	16.711.381,00	0,00	0,00	16.711.381,00
1.3.02.04.01.0004	Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	8.800.000,00	0,00	0,00	8.800.000,00
1.3.02.05.01.0001	Mesin Ketik	8.535.000,00	0,00	0,00	8.535.000,00
1.3.02.05.01.0004	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	13.403.000,00	0,00	0,00	13.403.000,00
1.3.02.05.01.0005	Alat Kantor Lainnya	92.625.000,00	0,00	0,00	92.625.000,00
1.3.02.05.02.0001	Mebel	303.778.030,00	0,00	0,00	303.778.030,00
1.3.02.05.02.0003	Alat Pembersih	15.350.000,00	0,00	0,00	15.350.000,00
1.3.02.05.02.0004	Alat Pendingin	154.033.182,00	0,00	0,00	154.033.182,00
1.3.02.05.02.0005	Alat Dapur	4.191.000,00	0,00	0,00	4.191.000,00
1.3.02.05.02.0006	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	106.319.800,00	0,00	0,00	106.319.800,00
1.3.02.05.02.0007	Alat Pemadam Kebakaran	1.980.000,00	0,00	0,00	1.980.000,00
1.3.02.05.03.0001	Meja Kerja Pejabat	35.333.780,00	0,00	0,00	35.333.780,00
1.3.02.05.03.0003	Kursi Kerja Pejabat	18.967.000,00	0,00	0,00	18.967.000,00
1.3.02.05.03.0007	Lemari dan Arsip Pejabat	18.800.590,00	0,00	0,00	18.800.590,00
1.3.02.06.01.0001	Peralatan Studio Audio	46.950.000,00	0,00	0,00	46.950.000,00
1.3.02.06.01.0002	Peralatan Studio Video dan Film	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.02.06.02.0001	Alat Komunikasi Telephone	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
1.3.02.08.03.0004	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPA Lanjutan	19.795.000,00	0,00	0,00	19.795.000,00
1.3.02.10.01.0002	Personal Computer	261.122.621,00	0,00	0,00	261.122.621,00
1.3.02.10.02.0003	Peralatan Personal Computer	104.623.716,00	0,00	0,00	104.623.716,00
	JUMLAH PERALATAN DAN MESIN	2.049.451.798,00	0,00	0,00	2.049.451.798,00
	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(1.903.863.653,00)	(64.292.817,00)	0,00	(1.968.156.470,00)
	Nilai Buku peralatan dan Mesin	145.588.145,00	(64.292.817,00)	0,00	81.295.328,00
1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor	3.533.938.500,00	0,00	0,00	3.533.938.500,00
1.3.03.01.01.0002	Bangunan Gudang	104.429.000,00	0,00	0,00	104.429.000,00
1.3.03.01.01.0008	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	438.360.000,00	0,00	0,00	438.360.000,00
1.3.03.01.01.0011	Bangunan Gedung Tempat	302.060.000,00	0,00	0,00	302.060.000,00

	Olahraga				
1.3.03.01.01.0012	Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	217.620.000,00	0,00	0,00	217.620.000,00
1.3.03.01.01.0014	Bangunan Gedung Garasi/Pool	173.635.000,00	0,00	0,00	173.635.000,00
1.3.03.01.01.0030	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	631.083.000,00	0,00	0,00	631.083.000,00
1.3.03.04.01.0001	Tugu/Tanda Batas Administrasi	6.930.000,00	0,00	0,00	6.930.000,00
	JUMLAH GEDUNG DAN BANGUNAN	5.408.055.500,00	0,00	0,00	5.408.055.500,00
	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(2.394.934.530,54)	(85.109.456,60)	0,00	(2.480.043.987,14)
	Nilai buku Gedung dan Bangunan	3.013.120.969,46	(85.109.456,60)	0,00	2.928.011.512,86
1.3.04.01.01.0005	Jalan Desa	347.635.000,00	0,00	0,00	347.635.000,00
1.3.04.01.01.0009	Jalan Khusus	656.050.000,00	0,00	0,00	656.050.000,00
1.3.04.01.02.0005	Jembatan pada Jalan Desa	336.850.000,00	0,00	0,00	336.850.000,00
	JUMLAH JALAN IRIGASI DAN JARINGAN	1.340.535.000,00	0,00	0,00	1.340.535.000,00
	Akumulasi Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan	(578.981.875,00)	(132.197.625,00)	0,00	(711.179.500,00)
	Nilai buku Jalan Irigasi dan Jaringan	761.553.125,00	(132.197.625,00)	0,00	629.355.500,00
1.3.05.01.03.0001	Bahan Kartografi	87.500,00	0,00	0,00	87.500,00
1.3.05.01.05.0001	Karya Grafika (Graphic Material)	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	JUMLAH ASET TETAP LAINNYA	387.500,00	0,00	0,00	387.500,00
	Akumulasi Penyusutan Aset tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nilai buku Aset Tetap Lainnya	387.500,00	0,00	0,00	387.500,00
	TOTAL JUMLAH ASET TETAP	9.887.298.318,00	0,00	0,00	9.887.298.318,00
	TOTAL AKUMULASI PENYUSUTAN	(4.877.780.058,54)	(281.599.898,60)	0,00	(5.159.379.957,14)
	TOTAL NILAI BUKU ASET TETAP	5.009.518.259,46	(281.599.898,60)	0,00	4.727.918.360,86

a. Tanah

Tanah yang dimiliki Kecamatan Kota Besi per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 1.088.868.520 tidak ada perubahan aset tanah dibanding dengan tahun 2023. Mutasi aset tanah per 31 Desember 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut :

No.	Uraian	Tanah	Ket
I	Saldo Awal 2023	1.088.868.520,00	
A	Penambahan :		
1	Pembelian (Realisasi belanja modal)	-	
2	Koreksi Nilai (kapitalisasi, inventarisasi)	-	
3	Reklasifikasi masuk (Reklasifikasi antar kelompok aset dalam SKPD)	-	
4	Pengalihan Masuk (Mutasi aset masuk dari Dinas Lain)	-	
5	Hibah masuk (Hibah aset dari Pihak ketiga/ masyarakat ke pemda)	-	
6	Perubahan Nilai	-	
	Jumlah (a)	-	
B	Pengurangan :		
1	Reklasifikasi keluar (Reklasifikasi antar kelompok aset dalam SKPD)	-	
2	Koreksi Nilai (tidak dikapitalisasi, inventarisasi)	-	
3	Pengalihan keluar (Mutasi aset ke SKPD lainnya)	-	
4	Hibah Keluar (pemberian hibah ke Pihak ketiga/ masyarakat)	-	
5	Penghapusan/ penghentian aset	-	
6	Perubahan Nilai	-	
	Jumlah (b)	-	
	Kenaikan dan Penurunan Bersih (a-b)	-	
II	Saldo Akhir	1.088.868.520,00	

b. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin yang dimiliki Kecamatan Kota Besi per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 2.049.451.798,00 tidak ada perubahan dari tahun 2023. Jumlah Nilai Bukunya dapat dijelaskan sebagai berikut berikut :

No.	Uraian	Peralatan	Keterangan
I	Saldo Awal 2024	2.049.451.798,00	
A	Penambahan :		
1	Pembelian (Realisasi belanja modal)	0,00	
2	Koreksi Nilai (kapitalisasi, inventarisasi)	0,00	
3	Reklasifikasi masuk (Reklasifikasi antar kelompok aset dalam SKPD)	0,00	
4	Pengalihan Masuk (Mutasi aset masuk dari Dinas Lain)	0,00	
5	Hibah masuk (Hibah aset dari Pihak ketiga/ masyarakat ke pemda)	0,00	
6	Perubahan Nilai	0,00	
	Jumlah (a)	0,00	
B	Pengurangan :	0,00	
1	Reklasifikasi keluar (Reklasifikasi antar kelompok aset dalam SKPD)	0,00	
2	Koreksi Nilai (tidak dikapitalisasi, inventarisasi)	0,00	
3	Pengalihan keluar (Mutasi aset ke SKPD lainnya)	0,00	
4	Hibah Keluar (pemberian hibah ke Pihak ketiga/ masyarakat)	0,00	
5	Penghapusan/ penghentian aset	0,00	
6	Perubahan Nilai	0,00	
	Jumlah (b)	0,00	
	Kenaikan dan Penurunan Bersih (a-b)	0,00	
II	Saldo Akhir	2.049.451.798,00	

Akumulasi Penyusutan :			
III	Saldo awal (penyusutan pertama kali/ 31 Des 2023)	1.903.863.653,00	
A	Penambahan		
	Penyusutan tahun berjalan	(64.292.817,00)	
	Akumulasi Penyusutan dan Mutasi Aset dari SKPD lain	-	
	Koreksi Penyusutan	-	
	Jumlah Penambahan .Penyusutan	(64.292.817,00)	
B	Pengurangan		
	Pengurangan Tahun Berjalan	-	
	Koreksi Penyusutan	-	
	Jumlah Pengurangan .Penyusutan	-	
IV	Kenaikan atau Penurunan Bersih (a-b)	(64.292.817,00)	
V	Nilai Akhir Akumulasi Penyusutan (III - IV)	1.968.156.470,00	
VI	Nilai Buku Aset (II - V)	81.295.328,00	

c. Gedung dan bangunan

Gedung dan bangunan yang dimiliki Kecamatan Kota Besi per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 5.408.055.500,00 tidak ada perubahan dari tahun 2023. Jumlah Nilai Bukunya dapat dijelaskan sebagai berikut berikut :

No.	Uraian	Gedung dan Bangunan	Keterangan
I	Saldo Awal 2024	5.408.055.500,00	
A	Penambahan :		
1	Pembelian (Realisasi belanja modal)	24.640.000,00	Realisasi Belanja Modal LRA
2	Koreksi Nilai (kapitalisasi, inventarisasi)	-	
3	Reklasifikasi masuk (Reklasifikasi antar kelompok aset dalam SKPD)	-	
4	Pengalihan Masuk (Mutasi aset masuk dari Dinas Lain)	-	
5	Hibah masuk (Hibah aset dari Pihak ketiga/ masyarakat ke pemda)	-	
6	Perubahan Nilai	-	
	Jumlah (a)	24.640.000,00	
B	Pengurangan :		
1	Reklasifikasi keluar (Reklasifikasi antar kelompok aset dalam SKPD)	24.640.000,00	Reklas Keluar dari belanja modal ke belanja jasa karena nilai belanja modal tahun 2024 di bawah standar kebijakan akuntansi
2	Koreksi Nilai (tidak dikapitalisasi, inventarisasi)	-	
3	Pengalihan keluar (Mutasi aset ke SKPD lainnya)	-	
4	Hibah Keluar (pemberian hibah ke Pihak ketiga/ masyarakat)	-	
5	Penghapusan/ penghentian aset	-	
6	Perubahan Nilai	-	
	Jumlah (b)	24.640.000,00	
	Kenaikan dan Penurunan Bersih (a-b)	-	
II	Saldo Akhir	5.408.055.500,00	
	Akumulasi Penyusutan :		
III	Saldo awal (penyusutan pertama kali/ 31 Des 2023)	2.394.934.530,54	
A	Penambahan		
	Penyusutan tahun berjalan	(85.109.456,60)	
	Koreksi Penyusutan	-	
	Jumlah Penambahan .Penyusutan	(85.109.456,60)	
B	Pengurangan		
	Pengurangan Tahun Berjalan	-	
	Koreksi Penyusutan	-	
	Jumlah Pengurangan Penyusutan	-	
IV	Kenaikan atau Penurunan Bersih (a-b)	(85.109.456,60)	
V	Nilai Akhir Akumulasi Penyusutan (III - IV)	2.480.043.987,14	
VI	Nilai Buku Aset (II - V)	2.928.011.512,86	

d. Jalan, irigasi dan jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki Kecamatan Kota Besi per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 1.340.535.000,00 tidak ada penuruna jika dibandingkan tahun 2023. Perubahan Jalan, irigasi dan Jaringan, penyusutan serta jumlah Nilai Bukunya dapat dijelaskan sebagai berikut berikut :

No.	Uraian	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Keterangan
I	Saldo Awal 2024	1.340.535.000,00	
A	Penambahan :		
1	Pembelian (Realisasi belanja modal)	0,00	
2	Koreksi Nilai (kapitalisasi, inventarisasi)	0,00	
3	Reklasifikasi masuk (Reklasifikasi antar kelompok aset dalam SKPD)	0,00	
4	Pengalihan Masuk (Mutasi aset masuk dari Dinas Lain)	0,00	
5	Hibah masuk (Hibah aset dari Pihak ketiga/ masyarakat ke pemda)	0,00	
6	Perubahan Nilai	0,00	
	Jumlah (a)	0,00	
B	Pengurangan :		
1	Reklasifikasi keluar (Reklasifikasi antar kelompok aset dalam SKPD)	0,00	
2	Koreksi Nilai (tidak dikapitalisasi, inventarisasi)	0,00	
3	Pengalihan keluar (Mutasi aset ke SKPD lainnya)	0,00	
4	Hibah Keluar (pemberian hibah ke Pihak ketiga/ masyarakat)	0,00	
5	Penghapusan/ penghentian aset	0,00	
6	Perubahan Nilai	0,00	
	Jumlah (b)	0,00	
	Kenaikan dan Penurunan Bersih (a-b)	0,00	
II	Saldo Akhir	1.340.535.000,00	
	Akumulasi Penyusutan :		
III	Saldo awal (penyusutan pertama kali/ 31 Des 2023)	578.981.875,00	
A	Penambahan		
	Penyusutan tahun berjalan	(132.197.625,00)	
	Koreksi Penyusutan	-	
	Jumlah Penambahan Penyusutan	(132.197.625,00)	
B	Pengurangan		
	Pengurangan Tahun Berjalan	-	
	Koreksi Penyusutan	-	
	Jumlah Pengurangan Penyusutan	0,00	
IV	Kenaikan atau Penurunan Bersih (a-b)	(132.197.625,00)	
V	Nilai Akhir Akumulasi Penyusutan (III - IV)	711.179.500,00	
VI	Nilai Buku Aset (II - V)	629.355.500,00	

e. Aset Tetap lainnya

Aset tetap lainnya yang dimiliki Kecamatan Kota Besi per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 387.500,00 tidak ada kenaikan atau penurunan jika dibandingkan tahun 2023. Mutasi perubahan aset tetap lainnya, penyusutan peralatan, serta jumlah Nilai Bukunya dapat dijelaskan sebagai berikut berikut:

No.	Uraian	Aset Tetap Lainnya	Keterangan
I	Saldo Awal 2024	387.500,00	
A	Penambahan :		
1	Pembelian (Realisasi belanja modal)	0,00	
2	Koreksi Nilai (kapitalisasi, inventarisasi)	0,00	
3	Reklasifikasi masuk (Reklasifikasi antar kelompok aset dalam SKPD)	0,00	
4	Pengalihan Masuk (Mutasi aset masuk dari Dinas Lain)	0,00	
5	Hibah masuk (Hibah aset dari Pihak ketiga/ masyarakat ke pemda)	0,00	
6	Perubahan Nilai	0,00	
	Jumlah (a)	0,00	
B	Pengurangan :		
1	Reklasifikasi keluar (Reklasifikasi antar kelompok aset dalam SKPD)	0,00	
2	Koreksi Nilai (tidak dikapitalisasi, inventarisasi)	0,00	
3	Pengalihan keluar (Mutasi aset ke SKPD lainnya)	0,00	
4	Hibah Keluar (pemberian hibah ke Pihak ketiga/ masyarakat)	0,00	
5	Penghapusan/ penghentian aset	0,00	
6	Perubahan Nilai	0,00	
	Jumlah (b)	0,00	
	Kenaikan dan Penurunan Bersih (a-b)	0,00	
II	Saldo Akhir	387.500,00	
	Akumulasi Penyusutan :		
III	Saldo awal (penyusutan pertama kali/ 31 Des 2023)	0,00	
A	Penambahan		
	Penyusutan tahun berjalan	0,00	
	Koreksi Penyusutan	0,00	
	Jumlah Penambahan	0,00	
B	Pengurangan		
	Pengurangan Tahun Berjalan	0,00	
	Koreksi Penyusutan	0,00	
	Jumlah Pengurangan	0,00	
IV	Kenaikan atau Penurunan Bersih (a-b)	0,00	
V	Nilai Akhir Akumulasi Penyusutan (III - IV)	0,00	
VI	Nilai Buku Aset (II - V)	387.500,00	

Tidak ada mutasi penambahan atau pengurangan aset tetaplainnya sampai dengan 31 Desember 2024

A. 3. Aset Lain-lain

Pada tahun 2024 pada aset lain-lain sebesar Rp. 0,00. Tidak Ada kenaikan dan Penurunan sebesar dari tahun 2023.

A. 4. Kewajiban

Pada tahun anggaran 2024 Kecamatan Kota Besi tidak ada nilai Kewajiban yang harus dibayarkan pada Tahun 2025.

A. 5. Ekuitas

Merupakan pos pada neraca SKPD yang menampung selisih antara aset dan kewajiban. Dijelaskan perubahan ekuitas akibat penyajian kembali (restatement aset) misalkan akibat dari penyajian akumulasi penyusutan, penyisihan piutang, amortisasi penyusutan, pendapatan diterima di muka, dan sebagainya. Ekuitas kecamatan Kota Besi sebagai berikut :

URAIAN	2024	2023
EKUITAS AWAL	4.861.844.614,46	4.928.321.049,98
SURPLUS/DEFISIT-LO	(5.939.533.095,60)	(6.361.823.809,52)
RK PPKD DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR: KOREKSI NILAI PERSEDIAAN KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP LAIN-LAIN	5.805.734.842,00 0,00 0,00 0,00 0,00	6.295.347.374,00 0,00 0,00 0,00
EKUITAS AKHIR	4.728.046.360,86	4.861.844.614,46

BAB VI PENUTUP

Kami menyadari bahwa laporan keuangan ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran maupun kritik yang membangun dari para pengguna laporan keuangan ini. Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang tepat waktu dan akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Diharapkan penyusunan laporan keuangan ini dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Apabila Laporan keuangan yang disajikan belum dapat memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam PSAP maka terhadap Pos-pos laporan keuangan tersebut akan disesuaikan atau dikoreksi sebagaimana mestinya dikemudian hari.

Kota Besi, 31 Desember 2024
PENGGUNA ANGGARAN

MUHAMAD HUZAIFAH, S.E., M.A.P
NIP. 19730317 200003 1 007